



PUTUSAN

Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat
kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman
di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 10



dengan register Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 11 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Februari 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, selama 5 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, xxxxxxxxxxxx;
 - b. Anak II, xxxxxxxxxxxx; Dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi karena saat itu Pemohon telah di ketahui berselingkuh dengan wanita lain, sehingga dari kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2019, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Pemohon tinggal di rumah sewaan di XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 10



xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxx (P);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxx,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 10



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Pemohon telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxxxx;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon pernah mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 10



lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 10



benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Pemohon telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 4 tahun lamanya;

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 10



Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 10



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,- (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. Ahmad Ziadi

Ketua Majelis,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 10



Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	400.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 545.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1758/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 10